



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR ⁵⁰ TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dinamika perekonomian dan mendorong pertumbuhan Investasi di Kabupaten Buleleng, diperlukan penataan Reklame yang lebih Optimal dalam rangka mewujudkan penataan pemasangan reklame dengan memperhatikan estitika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, diperlukan pedoman dalam pemasangan reklame ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Steril / Bebas Pemasangan Reklame dan Atribut Organisasi di Lingkungan Kota Singaraja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 252) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib terlebih dahulu memiliki IMB-R dan / atau SIPR
 - (2) IMB-R dan/atau SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD yang menangani Perijinan.
 - (3) Penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB-R yaitu untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dikenakan retribusi sebesar $RAB \times 15\%$, yang pengajuan perijinannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Ketentuan angka 4 huruf a, ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian IMB-R dan/atau SIPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani perijinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Fotocopy NPWP ;
 3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain ;
 4. Surat perjanjian Sewa lahan dari pemilik yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan di persil dan perjanjian sewa titik bagi non persil ;
 5. Persetujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng ;
 6. Desain dan tipologi reklame;dan
 7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R
 - b. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, SKPD yang membidangi perijinan mencetak IMB-R, SIPR dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

- c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah diserahkan kepada pemohon untuk dijadikan dasar pembayaran Retribusi dan Pajak Daerah.
 - d. IMB-R dan SIPR dapat diambil pada loket pengambilan dengan menunjukkan kwintasi pembayaran Retribusi dan Pajak Daerah.
- (2) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
- (3) Dalam penyelenggaraan reklame permanen Surat Ketetapan retribusi Daerah ditetapkan hanya sekali pada saat permohonan penyelenggaraan reklame diajukan, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Daerah ditetapkan setiap tahun.
3. Ketentuan angka 4 huruf a, ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tata Cara pengajuan permohonan dan pemberian IMB-R dan/atau SIPR Terbatas pada Lokasi Persil dan lokasi bukan Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani perijinan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :
 - 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. Foto copy NPWP ;
 - 3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain ;
 - 4. Surat perjanjian sewa lahan dari pemilik/ yang menguasai persil bagi penyelenggaraan yang tidak memerlukan IMB-R, dan Perjanjian sewa titik bagi non persil;
 - 5. Persetujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng ;
 - 6. Desain dan tipologi reklame; dan
 - 7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame ukuran 4R.
 - b. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, SKPD yang membidangi perijinan mencetak IMB-R, SIPR dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah diserahkan kepada pemohon untuk dijadikan dasar pembayaran Retribusi dan Pajak Daerah.
 - d. IMB-R dan SIPR dapat diambil pada loket pengambilan dengan menunjukkan kwintasi pembayaran Retribusi dan Pajak daerah.

- (2) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame terbatas pada lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
 - (3) IMB-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, sedangkan SIPR berlaku sesuai dengan permohonan penyelenggara reklame.
 - (4) IMB-R dan/atau SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum IMB-R dan/atau SIPR tersebut berakhir.
 - (5) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan pada ayat (1) dengan hanya melampirkan IMB-R dan SIPR asli serta perjanjian sewa lahan/sewa titik yang baru.
 - (6) Penyelesaian perpanjangan IMB-R dan/atau SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf d dan e ayat (5) ayat (5) , ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Cara perolehan titik reklame dilokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah pada kawasan penataan reklame didapat dengan sewa titik.
- (2) Titik reklame di lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah pada kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. titik reklame yang belum disewa oleh penyelenggara reklame ;
dan
 - b. titik reklame yang sedang disewa oleh penyelenggara reklame dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame tersebut berakhir.
- (3) Sewa titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan keputusan Bupati
- (4) Penyelenggara reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak menguasai titik reklame lebih dari 3 (tiga) titik reklame di lokasi bukan persil yang dikuasai Pemerintah dalam 1 (satu) koridor jalan;
 - b. tidak memiliki tunggakan/utang pajak reklame kepada Pemerintah Daerah;

- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan reklame antara lain membayar uang sewa titik reklame, pajak reklame, retribusi sesuai kebutuhan dan jaminan biaya bongkar, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dari bendahara BPPT Kabupaten Buleleng.
- e. Jaminan biaya bongkar dikenakan sebesar pajak pembayaran x 15% .
- f. tidak sedang dikenakan sanksi administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan reklame;
- g. telah membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu 2(dua) tahun yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame, dan apabila berakhir dapat diperpanjang kembali.
- h. tidak pernah melakukan ingkar janji (wan prestatie) untuk membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame; dan
- i. membuat desain reklame yang akan diselenggarakan.

5. Ketentuan huruf c, ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap :
- a. Reklame yang tidak berizin ;
 - b. Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame ;
 - c. Reklame yang sudah berakhir masa berlakunya kemudian tidak memperpanjang ijinnya dan apabila penyelenggara reklame tidak membongkar maka jaminan bongkarnya akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan pembongkaran.
 - d. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan ijin yang telah diberikan antara lain meliputi :
 - 1. Perubahan teks/isi pesan reklame;
 - 2. Perubahan ukuran reklame; dan
 - 3. Perubahan bentuk reklame;
 - e. Peletakan titik reklame tidak pada titik yang telah ditetapkan ;
 - f. Konstruksi reklamennya tidak sesuai dengan IMB reklame yang diterbitkan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau pihak ke 3 (tiga) yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang menangani Perijinan.
- (2) Reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pembongkaran.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR..50..